



LAMPIRAN

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA BERSAMA DIRJEN PAJAK

Dalam kaitannya dengan rahasia jabatan yang sudah diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam kasus pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, penulis melakukan wawancara dengan pejabat pajak dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo Dirjen Pajak menyatakan apa yang disampaikannya tidak melanggar Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dirjen Pajak menyatakan, data Pengemplang Pajak yang diberikan hanya untuk Rapat Dengar Pendapat saja bersama anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bukan dengan maksud mempublikasikannya didepan publik. Menanggapi protes yang banyak dilayangkan berbagai pihak, Direktur Jenderal Pajak mengaku tidak akan mundur, dan langkah pengumuman yang dilakukan itu merupakan bentuk penagihan secara aktif sebelum nantinya dilakukan penarikan pajak melalui Surat Paksa dan Sita Lelang. Penulis mengkonfirmasi secara langsung melalui telepon kepada Direktur Jenderal Pajak, Mohammad Tjiptardjo, setelah semakin banyak reaksi negatif terhadap pengumuman Daftar Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak. meskipun sempat beberapa kali susah menghubungi dan tidak sekooperatif seperti sebelum adanya reaksi keras atas pengumuman tersebut. Dan berikut transkrip pembicaraannya :

- Penulis : “Mengapa Bapak memberikan Daftar Pengemplang Pajak ? Padahal ini berkaitan dengan kerahasiaan Wajib Pajak ? “
- Dirjen Pajak : “Saya tidak pernah mengumumkannya pada publik atau pers. Saya hanya memberikan data itu pada anggota Komisi XI DPR RI.“
- Penulis : “Tetapi seharusnya Data Wajib Pajak tidak boleh diberikan, termasuk kepada DPR, Bapak juga sempat memberikan konferensi pers tentang Daftar Pengemplang Pajak ? “
- Dirjen Pajak : “Iya, tetapi saya tidak pernah memberikan secara langsung pada pers. Pers saja yang mengada-ada”

(kemudian setelah pernyataan itu, telepon langsung ditutup oleh yang bersangkutan. Dan sejak saat itu, yang bersangkutan susah untuk dihubungi kembali).



LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA BERSAMA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, mendapat reaksi keras di kalangan pengusaha dan pelaku bisnis. Menurut Ali Kadir, SH, Msi mewakili Kamar Dagang dan Industri, apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan mengumumkan perusahaan yang digolongkan sebagai Pengemplang Pajak sangat keliru dan beresiko. Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, jelas melanggar Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pasal ini tegas mengatur kewajiban pejabat pajak dalam hal ini Dirjen Pajak untuk menjaga rahasia para Wajib Pajaknya. Segala cara agar pajak bisa diterima atau ditagih negara sudah diatur juga dalam Undang Undang yang sama, tidak perlu dilakukan pengumuman. Apa yang dilakukan Dirjen Pajak sangat menyalahi ketentuan dalam Undang Undang Perpajakan. Para pengusaha juga mempertanyakan tingkat validitas data utang pajak yang diumumkan oleh Dirjen Pajak. Sebab, data utang pajak perubahan bisa menit ke menit atau dalam artian bisa cepat berubah. Sehingga bisa jadi pada saat pengumuman dilakukan, perusahaan tersebut sudah melaksanakan kewajibannya. Sehingga apa yang dilakukan Dirjen Pajak sangat beresiko terhadap perekonomian nasional. Dan berikut transip wawancara bersama Ali Kadir, SH, Msi mewakili Kamar Dagang dan industri (KADIN) :

- Penulis : “Pak Ali, dari Kadin bagaimana tanggapannya berkaitan dengan pengumuman Daftar Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak ?”
- KADIN : “Tindakan dari Dirjen Pajak sangat bertentangan dengan Undang Undang KUP Pasal 34, dimana pejabat pajak harusnya menjaga rahasia Wajib Pajak. bagaimanapun keadaannya !”
- Penulis : “Selain itu Pak, tanggapan lainnya ?”
- KADIN : “Secara praktis, angka utang pajak itu bisa berubah setiap waktu, bahkan setiap menit bisa berubah. Jadi bisa jadi, pada saat pengumuman oleh Dirjen Pajak, perusahaan yang

disebutkan sudah menyelesaikan utang pajaknya atau sudah berkurang utang pajaknya. Berarti tidak akurat kan?? ”

Penulis : “Dampak yang langsung dirasakan di kalangan pengusaha?”

KADIN : “Setelah perusahaan diumumkan sebagai pengemplang pajak, sudah pasti rekanan kerja ataupun klien perusahaan sudah tidak percaya lagi dan tidak mau menanamkan modal. Yang ada kerugian yang diderita. Dampaknya bisa meluas, ke perekonomian negara. Seharusnya Dirjen Pajak tidak melakukan itu.”



LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA BERSAMA ANGGOTA DPR RI KOMISI XI

Sementara dari kalangan parlemen atau dalam hal ini pihak penerima data Pengemplang Pajak pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Pajak menilai data yang diberikan oleh Dirjen Pajak justru membantu mereka untuk mengetahui Wajib Pajak mana yang termasuk dalam Pengemplang Pajak. Sehingga justru dengan adanya data, maka anggota dewan bisa mengupayakan membantu Negara agar penerimaan negara melalui pajak bisa dicapai atau setidaknya meminimalisir adanya kecurangan pajak atau penghindaran pajak oleh beberapa oknum. Karena itu, Komisi XI DPR RI juga langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait tunggakan pajak. Wawancara langsung kepada salah satu anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait yang sebelumnya akan memberikan Daftar asli Pengemplang Pajak dari Dirjen Pajak untuk anggota DPR, bukan untuk konferensi pers, tetapi batal karena sifatnya confidential. (catatan : Daftar Pengemplang Pajak untuk konferensi pers berbeda dengan yang diberikan untuk anggota DPR, untuk anggota DPR rincian nilai utang pajaknya lebih lengkap). Dan berikut hasil wawancara:

- Penulis : “Bang Ara, apa pendapat anda tentang pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diberikan oleh Dirjen Pajak?”
- Anggota DPR : “Menurut saya ini justru membantu kita untuk mengetahui siapa saja perusahaan pengemplang pajak. dan kita akan segera melakukan tindakan.”
- Penulis : “Tetapi Bang, ini bertentangan dengan kewajiban pejabat pajak untuk menjaga rahasia Wajib Pajak ?“
- Anggota DPR : “Terlepas dari penyalahgunaan wewenang atau tidak dari Dirjen Pajak yang sudah melakukan pengumuman, bagi kami anggota dewan, data itu sangat membantu kami.”

- Penulis : “Baik Bang. Pada intinya bukan anda membenarkan tindakan Dirjen Pajak sebagai pemegang rahasia Wajib Pajak ya ?“
- Anggota DPR : “Buat kami intinya, data itu sangat membantu. Terlepas tindakan Dirjen Pajak itu benar atau salah. Tetapi yang menjadi catatan, jangan sampai pengumuman data pengemplang pajak jangan hanya dijadikan alat bagi pejabat pajak untuk mendapatkan citra baik atau mencari muka di depan petinggi negeri saja“

